

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH – TATA CARA PENYEDIAAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 98/PMK.02/2021 TANGGAL 28 JULI 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 867)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.02/2019 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyaluran beras kepada kelompok masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, perlu menambah cakupan arah penggunaan dana cadangan beras pemerintah termasuk untuk penyaluran beras dalam rangka penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 88/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 No. 657).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disebut Dana CBP adalah sejumlah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk kegiatan Cadangan Beras Pemerintah dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, penyaluran beras dalam rangka penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras, bantuan internasional, dan kerja sama internasional. Penyaluran beras dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden sesuai dengan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam rangka penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang penyalurannya dilakukan oleh Perum BULOG. Dalam rangka pencairan Dana CBP untuk penggantian dana atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah, Perum BULOG mengajukan surat tagihan kepada PPK. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, dan Penyaluran Beras, serta bertanggung jawab atas data Keluarga Penerima Manfaat yang diberikan kepada Perum BULOG dalam rangka Penyaluran Beras. Direksi Perum BULOG bertanggung jawab secara formal dan material atas penyediaan dan Penyaluran Beras dari gudang Perum BULOG sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam rangka Penyaluran Beras.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2021.